



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65,2014

KEMEN LH. Unit Layanan Pengadaan.
Barang/ Jasa. Pemerintah.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi untuk dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang /jasa;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kementerian Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1067);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ULP KLH adalah unit kerja yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pokja ULP KLH adalah perangkat organisasi ULP KLH yang bertugas melakukan pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut LPSE KLH adalah unit kerja yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kementerian Lingkungan Hidup.
4. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

ULP KLH bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Lingkungan Hidup lebih terintegrasi atau sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

ULP KLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 4

(1) ULP KLH terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat; dan
- c. Kelompok Kerja

(2) ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Kepala ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP KLH.

Pasal 6

- (1) Sekretariat ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) orang staf yang mempunyai tugas untuk:
 - a. surat-menyurat dan aplikasi;
 - b. kehumasan; dan
 - c. keuangan.
- (4) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP KLH.
- (5) Susunan Keanggotaan ULP KLH ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pokja ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota.
- (2) Pokja ULP KLH bertanggung jawab kepada kepala ULP KLH.
- (3) Keanggotaan masing-masing Pokja ULP KLH berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota.
- (4) Keanggotaan Pokja ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan dilakukan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP KLH;
 - d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP KLH;
 - f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. menandatangani pakta integritas.